



**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN
ANAK,PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN SOPPENG
DENGAN
STIE LAMAPPAPOLEONRO SOPPENG
TENTANG
KERJA SAMA**

Nomor : 728/DP3AP2KB/ VIII/2019

Nomor : 780 A/E !!!/STIE/VIII/2019

Pada hari ini Selasa, tanggal tiga belas , bulan *Agustus* tahun *Dua Ribu Sembilan Belas*, bertempat di Watansoppeng yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : Hj Andi Husniati,S.Sos,MM
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng
Alamat : Jalan Kayangan No 256 Watansoppeng
Kab Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng, yang selanjutnya dalam Kesepahaman ini disebut sebagai PIHAK KESATU;

II. Nama : Dr. Hj. Andi Adawiah, S.E., M.M
Jabatan : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Lamappapoleonro Soppeng
Alamat : Jalan Kesatria No. 60 Watansoppeng
Kab Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STIE Lamappapoleonro Soppeng, yang selanjutnya dalam kesepahaman ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, berdasarkan kewenangan dan jabatan masing-masing, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah merupakan Dinas yang mengelola Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Soppeng;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

Atas dasar hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama dalam penyelenggaraan kerja sama sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1
TUJUAN**

Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai landasan dalam melakukan kerja sama dalam rangka meningkatkan mutu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Lamappapoleonro Soppeng dan Dinas yang mengelola Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Soppeng

**Pasal 2
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan akademik;
- b. Pelaksanaan Tridarma pendidikan Tinggi

**Pasal 3
PEMBIAYAAN**

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada Anggaran masing-masing PARA PIHAK dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**Pasal 4
PELAKSANAAN**

- (1) Dalam batas-batas fungsi dan tugas serta kemampuan, PARA PIHAK saling membantu dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja sama, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan bidang tugasnya.

**Pasal 5
JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK melakukan koordinasi dalam hal Kesepahaman Bersama diperpanjang atau diakhiri paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Kesepahaman Bersama ini diakhiri.
- (3) Dalam hal Kesepahaman Bersama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak ataupun karena alasan lain, pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama.

**Pasal 6
EVALUASI**

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja sama selanjutnya.

**Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN**


- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam addendum dan/atau amandemen dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Apabila Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disusun sampai dengan berakhirnya jangka waktu Kesepahaman Bersama ini, maka hal tersebut tidak akan menimbulkan akibat hukum apapun bagi **PARA PIHAK**.

**Pasal 8
PENUTUP**

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama guna kepentingan **PARA PIHAK**.

Demikian perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Watansoppeng, pada hari ini Selasa, tanggal tiga belas , bulan Agustus tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**,

PIHAK KEDUA



DR. Hj. Andi Adawiah, S.E., M.M

PIHAK KESATU



Hi Andi Hadiati, S.Sos, MM